

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 233 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK LISTRIK PADA
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang . a bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang teknik listrik, perlu penambahan penyelenggaraan Program Diploma III Teknik Listrik,
- b bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, Politeknik Negeri Pontianak telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pembukaan program studi tersebut,
- c bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III bidang Teknik Listrik pada Politeknik Negeri Pontianak;
- Mengingat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
- 2 Peraturan Pemerintah 60 Tahun 1999,
- 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia .
a Nomor 44 Tahun 1974;
b Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
c Nomor 85/M Tahun 1999;
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a Nomor 036/U/1993,
b Nomor 056/U/1994,
c Nomor 077/O/1997,
d Nomor 137/O/1997,
e Nomor 227/U/1998
f Nomor 010/O/2000

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/19 dengan perubahan/tambahannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Membentuk Program Studi Diploma III bidang Teknik Listrik pada Politeknik Negeri Pontianak
- Kedua Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Keliga Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A Md yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut
- Keempat Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Politeknik Negeri Pontianak
- Kelima Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- Keenam Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Ketujuh Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

17 Juli 2000



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 389 802